

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN BATAS TANAH SAWAH DI DESA KAOWA KEC. LAMBITU

Taufiqurrahman, Gufran, Khas Sukma Mulya, Sharwanda Asfarina

Universitas Muhammadiyah Bima

taufiqurrahman@umbima.ac.id

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa sengketa batas tanah sawah di Desa Kaowa Kec.Lambitu oleh pemerintah Desa. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemerintahan Desa mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah antara warga Desa. Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Kaowa sangat efektif, adapun pola penyelesaian sengketa tanah di Desa Kaowa Kec.Lambitu yakni, dengan pendekatan fungsional struktural berupa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengatasi perbedaan pendapat dan musyawarah mufakat/Mbolo ro Dampa dan memegang teguh asas kearifan lokal masyarakat Bim yakni (Maja Labo dahu) Malu dan takut.

Keyword : *Pemerintah Desa, Sengketa Tanah, Peraturan Desa*

Pendahuluan

Konflik sengketa tanah merupakan persoalan yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat Indonesia dan terjadi dimana mana, sebab konflik tanah berlangsung secara terus menerus. Tanah merupakan unsur yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga penting untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1)

atau biasa disebut UUPA menyatakan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dari data kasus agraria di Indonesia terjadi konflik agraria yang cukup meningkat dari tahun 2009-2023 sebanyak 2,9 juta kasus agraria (databooks, 2023). Ini membuktikan bahwa persoalan agraria menjadi sangat urgen dan perlunya strategi khusus dalam penanganan kasus sengketa tanah. Selain itu wilayah yang menempati posisi pertama yakni provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara barat menempati posisi ke 27.

Berbagai penelitian sebelumnya seperti penelitian Pambudi menemukan bahwa peran pemerintahan desa memiliki peran netralitas dalam menyelesaikan konflik tanah warga masyarakat melalui juru bicara, disamping itu juga factor penghambat penyelesaian konflik tanah dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal selain itu, yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah yakni mengajukan pengaduan, menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa, pengumpulan data, mediasi dan pembacaan putusan, kemudian untuk mempekuat penyelesaian juga harus dilakukan dilembaga pengadilan setempat. Arsadi dkk menyatakan bahwa adanya konflik tanah terutama tanah adat dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan masyarakat, masalah ekonomi, pewarisan kurang adil, pembatasan pada tanah, kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut peran desa yakni memanggil kedua pihak untuk dimediasi, serta saksi- saksi lainnya (Windasari, 2017).

Berbagai hasil penelitian diatas lebih focus pada peran pemerintahan desa dalam menyelesaikan tanah masyarakat, tanah adat, selain itu peran pemerintahan desa memiliki peran vital dalam menyelesaikan konflik tanah maupun lembaga pemerintahannya lainnya. Penelitian mereka masih bersifat umum tidak spesifik masalah-masalah konflik pertanahan setiap daerah, terutama daerah yang memiliki kental hukum adat. Sementara focus artikel kami ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah sawah di desa Kaowa Kecamatan Lambitu, provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peranan Kepala Desa sebagai Pembina kehidupan bermasyarakat berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g," dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah ada di Pasal 26 Ayat (4), huruf "k" disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan masyarakat perselisihan di Desa. Akibatnya, Kepala Desa tidak hanya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, tetapi

juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menangani setiap perselisihan atau masalah yang muncul di wilayahnya. Meskipun tidak ada peraturan formal untuk menyelesaikan konflik desa, kepala desa harus memiliki metode sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Desa Kaowa Kecamatan Lambitu merupakan suatu desa dimana secara geografisnya masih banyak dipenuhi dengan area persawahan. Mayoritas mata pencaharian dari penduduk di desa tersebut adalah sebagai petani. Kondisi letak geografis desa yang pegunungan menjadikan desa Kaowa mayoritas masyarakat memiliki penghasilan padi. Kebanyakan lahan sawah di desa Kaowa dimiliki oleh penduduk asli desa dan lahan sawah yang mereka punya sebagian besar ditanami padi.

Menggarap sawah sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di desa Kaowa. Akan tetapi, sering kali ada beberapa permasalahan hukum terkait dengan sawah yang digarap oleh petani di desa Kaowa dan masalah tersebut masih sulit diselesaikan. Adapun salah satu permasalahan tersebut yaitu terkait dengan sengketa batas tanah sawah. Penduduk desa melakukan panen setiap tiga bulan sekali kemudian mereka menggarap sawahnya lagi mulai dengan membajak sawah, menanam benih padi, lalu bercocok tanam, memberikan pupuk, mencabut rumput, mengairi sawah, hingga tiba masa panen lagi.

Pada saat mulai musim tanam, sering kali orang yang menggarap sawah menggeser batas tanah sawah mereka ke lahan milik orang lain disebelahnya yang membuat batas tanah sawah bergeser lalu sampai mengambil alih sedikit demi sedikit lahan sawah milik orang lain. Lalu pada saat pemilik lahan sawah yang merasa di geser tadi mengetahui, akibatnya terjadi perdebatan. Hal itulah yang menjadikan sengketa dimulai. Sengketa Batas Tanah Sawah timbul karena ada pihak yang merasa dirugikan atas hal yang dilakukan oleh pihak lain yang dalam hal ini terjadi antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memfokuskan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam penyelesaian sengketa batas tanah sawah dan seberapa efektif penyelesaian sengketa pemilikan batas tanah sawah oleh Pemerintah Desa.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini disajikan sebagai data berupa kata-kata, skema, dan gambar. Nama dan alamat objek penelitian merupakan data kualitatif penelitian. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Sugiyono, 2015 membedakan antara sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data disebut sebagai data primer. Informan dalam subyek penelitian yaitu kepala desa, kepala dusun dan masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dapat ditempat penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, Reduksi data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Cara Penyelesaian Sengketa batas tanah warga oleh Pemerintah Desa

Penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Kaowa yaitu dengan mengedepankan musyawarah. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima belum menemukan kepastian dikarenakan beberapa hal. Selain masyarakat Desa Kaow belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi ke BPN, juga disebabkan karena pemasangan batas patok harus dengan ijin pemilik lahan sawah yang berada disebelahnya. Apabila pemilik lahan sawah disebelahnya tidak mengijinkan adanya pemasangan batas patok, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Penyelesaian dari BPN sendiri juga terbatas dikarenakan BPN tidak dapat memberikan solusi apabila pemilik lahan sawah tidak mendaftarkan tanah sawahnya secara resmi ke BPN (herlina, 2014).

Adanya beberapa kasus sengketa batas tanah sawah di Desa Kaowa berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang mengambil observasi dan wawancara dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat Desa Kaowa. Sebagian besar lahan persawahan desa selalu terdapat kasus-kasus sengketa batas tanah sawah apabila diketahui memang belum ada kejelasan terkait batas tanah sawah. Penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Kaowa yang pertama yaitu dengan adanya laporan dari Pihak yang merasa haknya telah dikuasai oleh pihak lain ke perangkat desa. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke salah satu perangkat desa, maka perangkat desa (Kepala Desa ataupun Kepala Dusun) akan memanggil ataupun menemui pihak yang terlibat dalam permasalahan sengketa tersebut dan menanyakan serta mencocokkan hasil aduan pihak yang pertama.

Selanjutnya, perangkat desa akan mengecek data-data batas tanah sawah di arsip Desa Kaowa yaitu berupa Letter C yang dimiliki desa untuk selanjutnya di jadikan bahan dalam melakukan mediasi. Para pihak yang bersengketa akan dipanggil ke kantor desa untuk melakukan mediasi dengan mediator Kepala Desa dan Kepala Dusun serta saksi-saksi perangkat desa lainnya yang berada di Kantor

Desa. Setelah para pihak yang bersengketa datang ke Kantor Desa, maka mediator akan menanyakan terkait permasalahan yang sedang terjadi lalu akan memberikan data fisik berupa Letter C yang dimiliki desa dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang sudah ada. Jika ada pihak yang tidak terima (melawan) dan tidak menyetujui kebenaran data yang disampaikan mediator maka pihak yang tidak menyetujui tersebut wajib memberikan data kebenaran sebagai dasar perlawanannya. Setelah permasalahan dianggap belum berhasil, selanjutnya para pihak beserta perangkat desa melakukan pengukuran tanah guna mencocokkan hasil data fisik berupa Letter C Desa Kaowa dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya dilakukan pengukuran luas dan batas tanah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian mengenai batas sawah (pematang sawah tidak sesuai tempat sebenarnya) maka akan dikembalikan ke batas aslinya. Dengan begitu, permasalahan sudah selesai. Akan tetapi, setelah beberapa bulan setelah selesai mediasi atau minimal satu kali panen setelah itu pihak yang menguasai hak orang lain tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama lagi.

Hal seperti itu masih akan tetap berlanjut selama tidak ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang permanen. Tidak adanya batas tanah sawah yang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah membuat batas tanah yang hanya berupa pematang sawah tersebut rentan terkena permasalahan yang sama. Hal ini tidak memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa batas tanah sawah karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur cara-cara atau metode untuk menyelesaikan sengketa batas tanah sehingga dasar hukum itulah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas tanah sawah. Namun, dari situ munculah permasalahan yaitu hak yang mereka miliki tidak dapat dibuktikan menggunakan sertifikat hak milik hanya letter c yang masyarakat miliki sehingga peraturan perundang-undangan tidak mengatur permasalahan tersebut. Masyarakat Desa Kaowa harus mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi dengan bentuk sertifikat hak milik pada Badan Pertahanan Nasional agar dapat dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Meskipun baru ini sudah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah namun masih menyisakan persoalan terkait dengan patok batas tanah sawah yang mereka miliki karena begitu cepatnya proses PTSL dilakukan oleh pemerintah sehingga tanah-tanah yang ada di Desa Kaowa terutama tanah sawah tidak diberikan informasi terkait batas patok ataupun ukuran yang tepat. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari sehingga sertifikat hak milik yang mereka miliki akan menjadikan dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan

haknya.

Hasil penelitian observasi di lapangan menemukan banyak lahan sawah yang tidak memiliki batas yang sesuai dengan Undang-Undang. Batas yang dimiliki hanya berupa pematang sawah dan sebagian hanya pohon jarak saja. Namun, penyelesaian permasalahan yang dilakukan di kemudian hari nanti lebih mudah daripada penyelesaian masalah yang dilakukan sebelum mereka memiliki sertifikat hak milik. Karena sertifikat hak milik masyarakat Desa Kaowa dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kembali ke masalah sebelumnya, penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Kaowa hanya menggunakan letter C sebagai dasar hukum. Sengketa terjadi karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak pemilik lahan sawah terkait dengan luas dan batas tanah sawah. Setiap kali musim tanam, pemilik tanah biasanya memulai menggarap tanah sawah mereka dengan membajak tanah dan mencangkul pematang sawah (tamping) yang bertujuan agar rumput yang tumbuh di pematang sawah mati sehingga tidak menyebar ke sisi dalam tanah sawah yang akan di tanami padi. Masyarakat yang melakukan panen setiap tiga bulan sekali menggarap sawahnya lagi mulai dengan membajak sawah, menanam benih padi, lalu bercocok tanam, memberikan pupuk, mencabut rumput, mengairi sawah, hingga tiba masa panen lagi.

Pada saat mulai musim tanam, sering kali orang yang menggarap sawah saat mencangkul pematang sawah (tamping) menggeser batas tanah sawah mereka ke lahan milik orang lain disebelahnya yang membuat batas tanah sawah bergeser lalu sampai mengambil alih sedikit demi sedikit lahan sawah milik orang lain. Lalu pada saat pemilik lahan sawah yang merasa di geser tadi mengetahui, akibatnya terjadi perdebatan. Hal itulah yang menjadikan sengketa dimulai.

Solusi yang tepat adalah solusi dari pemerintah yang telah memberikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Kaowa untuk menguasai hak tanah mereka dan jika di kemudian hari terjadi permasalahan ataupun sengketa tanah maka cara musyawarah yang dilakukan oleh desa tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena sertifikat hak milik yang mereka miliki sudah dilindungi peraturan perundangundangan yang ada peraturan perundangundangan ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bersengketa terkait dengan batas tanah sawah. Pihak yang terkait seperti BPN juga dapat ikut melakukan penyelesaian apabila adanya aduan dari masyarakat yang tanah sawahnya sudah bersertifikat.

Penyelesaian sengketa tanah salah satu metode yang biasa di gunakan oleh

pihak Desa adalah dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi Masyarakatnya.

Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, namun sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator harus betul-betul mampu bersikap netral dan tidak mempunyai kepentingan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tercapai kesepakatan bersama agar tidak dilanjutkan ke ranah peradilan.

Kondisi Masyarakat Desa Kaowa, bila terjadi sengketa kepemilikan tanah sawah biasanya Masyarakat Desa melaporkan sengketa ini kepada Pemerintah Desa untuk di selesaikan. Hal ini dilakukan bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, cara ini juga dilakukan agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti yang kita ketahui jika emosi sudah tidak bisa terkendali maka apapun pasti bisa saja dilakukan. Dalam proses penyelesaian sengketa ini Kepala Desa berperan sebagai hakim perdamain.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g" disebutkan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah mengembangkan kehidupan masyarakat desa, serta untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kemudian, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf "k" disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan konflik masyarakat di Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa seorang Kepala Desa bisa menjadi penengah atau yang dikenal dengan hakim perdamaian dalam sengketa atau perselisihan di Desa termasuk tentang tanah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Junaid selaku Kepala Desa Kaowa menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa batas tanah sawah pihak Desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga. Maka secara makna yang terkandung dapat dikatakan bahwa Kepala Desa adalah seorang mediator atau sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat Desa.

Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa batas tanah sawah oleh Pemerintah Desa

Efektifitas mengandung makna bahwa efek suatu variabel akan berdampak positif untuk keberhasilan. Adanya efektif hukum sebagai alat penyelesaian konflik

dapat dilihat pada karakteristik dua variabel atau sasaran yang dijadikan sebagai objek kajian. Artinya suatu kegiatan dapat dilihat efektif atau tidak yaitu dari keberhasilan, efektivitas yang pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Lima variabel yang mempengaruhi efisiensi suatu hukum: faktor hukum (hukum), faktor penegakan hukum (para pihak yang membuat atau menerapkan hukum), fasilitas atau fasilitas yang memungkinkan penegakan hukum, dan faktor masyarakat (konteks di mana hukum itu dibuat).diberlakukan). Hal ini berlaku untuk variabel budaya seperti usaha, kreativitas, dan rasa, yang semuanya didasarkan pada inisiatif manusia.

Menurut hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan dan dipertegas oleh beberapa teori diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah di Desa kaowa dinilai sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan pada tanggal 20 Desember 2023 tentang penyelesaian sengketa tanah yang memegang prinsip musyawarah “mbolo ro dampa”. Masyarakat Desa Kaowa yang memegang teguh asas maja labo dahu (malu dan takut) serta masyarakat yang masih satu identitas yakni Inge Ndai (Satu Keluarga) membuktikan penyelesaian sengketa batas tanah sawah masyarakat Desa Kaowa dengan mengedepankan musyawarah antar masyarakat dan Pemerintah Desa.

Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah sawah masyarakat di desa Kaowa, Kecamatan Lambitu dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dari pernyataan aparat desa, menyatakan bahwa,

“Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan batas tanah sawah yang terjadi antara warga Desa, Pemerintah Desa memiliki peran penting karena Pemerintah Desa berperan sebagai mediator dan hakim perdamaian khususnya dalam kaitan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga Desa dengan mengedepankan musyawarah (mbolo ro dampa)”.

Demikian juga informan lainnya menyatakan bahwa,

“Musyawarah mufakat menjadi point utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan sengketa tanah”.

Kemudian berkaitan dengan efektifitas penyelesaian sengketa kepemilikan tanah oleh Pemerintah Desa Kaowa kecamatan Lambitu dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa

“Penyelesaian masalah sengketa batas tanah sawah sangat efektif karena memang untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di Desa, pada tingkat pertama menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan selalu mengedepankan musyawarah mufakat”

Berdasarkan temuan hasil wawancara diatas penyelesaian sengketa batas tanah sawah masyarakat Desa Kaowa sangat efektif. Selain masyarakat yang masih memegang teguh identitas kearifan lokal masyarakat Bima Maja Labo Dahu dan musyawarah mufakat (*mbolo ro dampa*) di setiap penyelesaian sengketa batas tanah sawah masyarakat.

Simpulan

Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Desa Kaowa pada Pasal 26 Ayat (4) huruf “k” Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Terhadap proses penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Kaowa Kepala Desa berperan sebagai mediator atau hakim perdamaian untuk menyelesaikan sengketa batas tanah yang terjadi di masyarakat Desa Kaowa. Selama proses penyelesaian sengketa batas tanah sawah ini Kepala Desa harus mampu memiliki sikap keterbukaan, sikap netral yang artinya tidak memihak kepada pihak manapun, sekalipun itu keluarganya sendiri. Peran Pemerintah Desa dinilai efektif dalam menyelesaikan proses sengketa batas tanah sawah masyarakat dengan pendekatan secara struktural dan mengedepankan asas musyawarah mufakat /mbolo ro dampa dan maja labo dahu (malu dan takut) sebagai simbol kearifan lokal masyarakat Bima yang apabila tidak di selesaikan secara musyawarah maka akan ada rasa malu bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap masalah di desa Kaowa.

Daftar Pustaka

- Arsadi, K. Sudiatmaka, and R. A. Windari, “Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng,” *J. Komunitas Yust.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–32, 2020.
- A. W. Pambudi, “Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang),” 2020.
- Ady, “Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur,” *Restorica J. Ilm. Ilmu Adm. Negara dan Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 35–42, 2020.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22.
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum (2014), Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 219-227, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- E. Windasari L, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kab. Enrekang.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

T. V. Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.

Sugiyono, "Metode penelitian kombinasi (mixed methods)," *Bandung Alf.*, 2015.